



Revitalisasi Sistem Ekonomi Syariah Terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah

Rusmiati

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

e-mail: rusmiatiiyus81@gmail.com

Abstrak : Pada dasarnya karya ilmiah yang berjudul sistem ekonomi syariah membahas tentang tantangan-tantangan Indonesia dalam mengembangkan ekonomi syariah, potensi-potensi yang dimiliki Indonesia dalam mengembangkan ekonomi syariah serta sejauh mana perkembangan ekonomi syariah yang telah di capai oleh Negara Indonesia. Tujuan penulisan karya tulis ilmiah adalah untuk mengetahui apa saja yang menjadi tantangan bangsa Indonesia dalam mengembangkan ekonomi syariah, mengetahui potensi-potensi yang dimiliki Indonesia dalam mengembangkan ekonomi syariah serta mengetahui sejauh mana perkembangan ekonomi syariah yang telah di capai oleh Negara Indonesia. Data bahan acuan pembelajaran bersumber dari buku-buku. Selain itu, informasi lebih luas diperoleh dari penelusuran di internet. Metode yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil analisis, maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang masih menjadi tantangan dalam mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia, namun bukan berarti penerapan sistem ekonomi syariah menjadi sesuatu yang mustahil. Hal ini dikarenakan Indonesia memiliki banyak potensi dalam mengembangkan ekonomi syariah.

Kata Kunci: Revitalisasi, Ekonomi, Ekonomi Syariah

PENDAHULUAN

Perekonomian dunia dalam beberapa abad terakhir ini didominasi oleh dua macam aliran ekonomi yang dikenal sebagai kapitalisme dan sosialisme. Kesadaran para pelaku ekonomi mempunyai pemikiran yang sejalan dalam kerangka harapan terciptanya bangunan paradigma ilmu ekonomi baru yang lebih manusiawi dan berkeadilan, kemudian memunculkan suatu bentuk *mixed economic system*, dan saat ini boleh dikatakan tidak ada lagi sistem ekonomi yang murni kapitalis atau pun sosialis. Belakangan kemudian muncul suatu sistem ekonomi alternatif yang dikenal sebagai sistem ekonomi Islam, yang sering juga disebut sistem ekonomi syariah. Sistem ekonomi ini diharapkan dapat memberikan jawaban yang memberikan solusi komprehensif mengenai pemenuhan kebutuhan manusia baik secara material maupun spiritual. Sebagai konsekuensinya, suatu sistem untuk mendukung sistem ekonomi Islam seharusnya diformulasikan berdasarkan pandangan Islam tentang kehidupan (Kahf, 1995). Sumber yang jelas mengenai hal tersebut tidak lain adalah Al-Qur'an dan Hadits.

Kedua sumber hukum dalam Islam itu tidak akan pernah berubah sampai akhir zaman, padahal masalah ekonomi terus bertambah dan berkembang. Itulah sebabnya diperlukan kitab Fiqih untuk menjelaskan fenomena ekonomi yang terjadi dengan dasar Al-Qur'an dan Hadits (Karim, 2008; Arif et. Al, 2024). Jadi, kajian ekonomi Islam dalam bentuknya yang berbeda dengan kajian ekonomi kontemporer, sebenarnya telah lama ada dan terkodifikasikan. Namun, kajian itu baru kembali berkembang pada akhir-akhir ini setelah timbul kesadaran untuk menghidupkan ekonomi syariah.

Tujuan ekonomi Islam adalah untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat

(*falah*) melalui suatu tatanan kehidupan yang baik dan terhormat (*hayyah thoyyiban*). Dalam konteks ekonomi, tujuan *falah* dijabarkan kedalam beberapa tujuan yaitu:

1. Mewujudkan kemaslahatan umat;
2. Mewujudkan keadilan dan pemerataan pendapatan;
3. Membangun peradapan yang luhur; dan
4. Menciptakan kehidupan yang seimbang dan harmonis sementara sistem ekonomi Islam adalah perekonomian dengan tiga sektor, yaitu sektor pasar, masyarakat dan negara. Tiap sektor memiliki hak dan kewajiban tertentu dalam menggerakkan kegiatan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan umat, karena masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan (P3EI, 2014).

Masyarakat Indonesia masih banyak yang belum begitu memahami tentang tatanan sebuah sistem ekonomi Islam. Padahal semua peraturannya benar-benar mempermudah para umatnya untuk melakukan kegiatan berdasarkan hukum dan peraturan dari Allah. Dengan begitu, hidup semua umat muslim akan lebih berkah dan tertata.

Sistem ekonomi Islam secara sederhana merupakan sebuah peraturan, dimana pelaksanaannya berlandaskan dengan berbagai syariat. Yaitu Islam dan selalu berpedoman pada Al Qur'an maupun al-Hadis. Hal ini meliputi kegiatan seperti simpan-pinjam, investasi dan bermacam kegiatan lain.

Sistem ekonomi ini diciptakan agar umat Islam bisa tetap melakukan kegiatan ekonomi dengan baik dan benar dan terhindar dari semua sifat yang buruk seperti riba, dzalim, ikhtikar, haram, dan masih banyak lagi. Semuanya dijelaskan dan diatur secara terperinci dalam sistem ekonomi Islam.

Sistem ekonomi syariah dianggap menjadi alternatif pilihan karena sistem ekonomi syariah berbeda dengan sistem-sistem ekonomi yang lain. Ekonomi Syariah adalah ekonomi yang berdasarkan dengan ketentuan syariah. Lahirnya ekonomi syariah ini bermula ketika Rasulullah SAW. melakukan aktifitas perdagangannya, yaitu ketika berusia sekitar 16 - 17 Tahun. Rasulullah SAW. ketika itu melakukan perdagangan disekitar masjidil haram dengan sistem *murabahah*, yaitu jual beli yang harga pokoknya diinformasikan dan marginnya dapat dinegosiasikan (iaei-pusat.org, 2014).

Sistem ekonomi syariah yang hendak diterapkan adalah sebuah sistem yang bersifat universal, inklusif, dan modern. Universalisme dan Inklusivisme ekonomi syariah meniscayakan eksistensi ekonomi syariah terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Modern berarti sistem ekonomi syariah dirumuskan secara rasional dan canggih untuk mengatasi permasalahan ekonomi yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Dengan cara demikian, maka upaya pengembangan sistem ekonomi syariah akan senantiasa dilihat dan diterima oleh segenap masyarakat Indonesia sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi bangsa dan Negara Indonesia.

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah dikemukakan, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Tantangan-tantangan dalam mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia.
2. Potensi-potensi yang dimiliki negara Indonesia dalam mengembangkan ekonomi syariah.
3. Sejauh mana perkembangan ekonomi syariah di Indonesia.

METODE

Untuk mendapatkan data dan informasi yang di perlukan. Penulis menggunakan metode telaah media informasi *online* (internet) dan literatur kepustakaan serta data. Adapun teknik-teknik yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

1. Study Pustaka

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (Kepustakaan) baik berupa buku, artikel, jurnal dan media massa (Mestika, 2001). Studi pustaka ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. (Faturrahman, 2011). Metode penelitian kepustakaan digunakan dalam penelitian ini, dimana data diperoleh dari sumber kepustakaan seperti buku, ensiklopedia, jurnal, dan informasi lain yang membahas tentang topik yang disorot dalam penelitian ini (Astuti, et.al, 2022). Di metode ini penulis membaca buku-buku dan literatur pustaka yang berhubungan dengan penulisan karya ilmiah atau teknik penulisan karya ilmiah dan berkaitan tentang sistem ekonomi Islam

2. Metode telaah Media informasi (internet) Pada metode ini penulis membaca artikel yang berkaitan dengan masalah karya tulis ilmiah

Karya tulis ilmiah ini di susun berangkat dari keyakinan penulis setelah cukup melakukan pengenalan masalah. Adapun keyakinan atau hipotesis tersebut adalah bahwa Indonesia bisa menerapkan sistem ekonomi syariah secara *kaffah* dengan segala potensi yang di miliki. Dalam penulisan karya ilmiah ini, lokasi penelitian di ambil di wilayah Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah ekonomi rakyat yang didasari oleh hukum dan nilai-nilai Islam. Sistem ekonomi syariah adalah sistem berbasis hukum Islam dalam menjalankan aktivitas ekonomi manusia. Sedangkan sistem ekonomi itu sendiri adalah suatu sistem yang mengatur dan menjalin hubungan ekonomi antar manusia menggunakan perangkat kelembagaan dalam kehidupan masyarakat. Maka sistem ekonomi syariah dapat diartikan sebagai suatu sistem yang mengatur dan menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan memakai perangkat kelembagaan yang dijalankan berdasarkan hukum dan nilai-nilai Islam. Karena itulah sistem ekonomi syariah merupakan tuntunan kehidupan sekaligus anjuran yang mengandung nilai ibadah yang diterapkan dalam etika dan moral. Sistem ekonomi syariah merupakan perwujudan dari paradigma Islam. Tujuan dari pengembangan sistem ekonomi syariah ini adalah untuk mencari sistem ekonomi yang terbaik dan mempunyai kelebihan untuk menutup kekurangan dari sistem ekonomi yang telah ada.

Tantangan-tantangan dalam mengembangkan sistem ekonomi syariah di Indonesia

Ada beberapa faktor yang menjadi tantangan atau pun kendala dalam mengembangkan sistem ekonomi syariah di Indonesia.

1. Lembaga keuangan syariah masih menghadapi masalah permodalan, sehingga hal ini dinilai masih menghambat perluasan jangkauan pemberian pembiayaan dan pendanaan bagi pelaku usaha dengan biaya yang lebih rendah.
2. Percepatan pengembangan inovasi produk syariah. Produk syariah dinilai

masih perlu ditingkatkan lagi dan dapat menghasilkan produk yang lebih variatif dan *market friendly*.

3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) di sektor ekonomi syariah yang bisa mengelola dana umat yang sangat besar.
4. keterbatasan infrastruktur di ekonomi dan keuangan syariah juga perlu diatasi sehingga layanan keuangan syariah, termasuk pemanfaatan teknologi bisa semakin diperluas.
5. Literasi masyarakat masih rendah terhadap keuangan syariah karena Kurangnya sosialisasi, promosi, informasi, edukasi dan koordinasi terhadap semua *stake holder*, baik masyarakat, pejabat pemerintah terkait, ulama/ustad, dan praktisi

Pada dunia perbankan syariah terdapat beberapa tantangan yang harus diselesaikan guna untuk meningkatkan pertumbuhan perbankan syariah dan mempertahankan akselerasinya secara berkesinambungan, yaitu adanya gap sumber daya insani baik secara kuantitas maupun kualitas yang tidak terserap dengan baik dalam perbankan syariah di Indonesia, pengembangan produk dan layanan perbankan syariah yang dinilai kurang inovatif dan kompetitif dibandingkan perbankan konvensional lainnya dan rendahnya tingkat literasi masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah di Indonesia. Tatanan peradilan agama untuk dapat menyelesaikan perselisihan transaksi keuangan syariah juga dinilai belum memadai. Perbedaan pemahaman mazhab dalam *fiqh muamalah* di beberapa negara menghadirkan perbedaan dan perselisihan dalam penyelarasan produk secara nasional dan global (Abdul, et.al, 2022).

Potensi-Potensi Yang Di Miliki Indonesia Dalam Mengembangkan Ekonomi Syariah

Tantangan-tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mengembangkan ekonomi syariah masih bisa diatasi karena alasan kuat yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi Indonesia. Adapun potensi-potensi yang dimiliki dalam mengembangkan sistem ekonomi syariah di Indonesia.

Penduduk Mayoritas Muslim

Jumlah pemeluk Islam di Indonesia adalah 87,2% dari populasi. Angka ini memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan sektor keuangan dan ekonomi syariah yang dapat berkontribusi dalam keuangan inklusif (Kemenkeu.go.id). Dengan banyaknya jumlah penduduk muslim di Indonesia maka peluang bagi produk-produk berlembaga syariah akan lebih kuat karena tentu umat muslim akan memiliki preferensi ketertarikan yang lebih terhadap ekonomi Islam. Meskipun ekonomi syariah tidak dikhususkan bagi muslim, tetapi umat muslim tetap menjadi pasar utama bisnis dan keuangan syariah. Banyaknya jumlah pondok pesantren (ponpes) di Indonesia juga menjadi potensi ekonomi yang besar. Berdasarkan data Kementerian Agama, jumlah ponpes di Indonesia pada 2020 berjumlah 28.194 dengan 44,2% di antaranya berpotensi ekonomi.

Pemerintah

Presiden Republik Indonesia telah berkomitmen untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah pada tahun 2024. Hal tersebut mengingat Indonesia merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia dengan jumlah 207 jiwa atau 87% dari total penduduknya. Pemerintah akan berupaya keras untuk terus mengembangkan jumlah sektor, yaitu industri halal, sektor keuangan syariah, sektor keuangan sosial syariah, hingga kewirausahaan syariah (presidenri.go.id, 2021).

Regulator

Bank Indonesia sebagai bentuk konsistensi untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, akan berdampak positif pada penguatan stabilitas moneter, sistem keuangan, dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Pada tanggal 6 Juni 2017, Bank Indonesia telah mengeluarkan Cetak Biru (*Blueprint*) Ekonomi dan Keuangan Syariah. Cetak biru ekonomi dan keuangan syariah ini secara garis besar memuat 4 hal utama yaitu: (bi.go.id)

1. Nilai-nilai dasar dan prinsip dasar pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.
2. Kerangka dasar kebijakan pengembangan.
3. Strategi dan rencana aksi.
4. Kerjasama dan koordinasi, baik dengan pihak internal maupun pihak eksternal dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyusun Roadmap Perbankan Syariah Indonesia periode 2020 - 2025 disusun dengan membawa visi mewujudkan perbankan Indonesia yang resilient, berdaya saing tinggi, dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dan pembangun sosial (ojk.go.id, 2021).

Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia

Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia cenderung positif. Hal ini didukung oleh adanya regulasi yang jelas, peran aktivis ekonomi Syariah, dan realitas penduduk Indonesia yang mayoritas Muslim. Namun demikian, terdapat juga tantangan terkait dengan pengembangan ekonomi Islam di Indonesia. Literasi dan kesadaran masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi yang berlandaskan syariah masih rendah (Prandawa, et.al, 2022; Zulkifli et.al, 2023).

Posisi Indonesia pada ekonomi syariah global berada pada posisi ke 4 (empat) (Standard, 2019):

Gambar 1.

Posisi ekonomi syariah di Indonesia di kanca global



Sumber: Standard, 2019

Hal ini menunjukkan bahwa Negara Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara Islam lainnya. Namun perkembangan sistem ekonomi Islam di Indonesia sendiri belum menunjukkan pertumbuhan yang signifikan seperti halnya perkembangan industri keuangan syariah yang dapat dilihat dari kinerja industri perbankan syariah di Indonesia.

Berdasarkan data Statistik Perbankan Indonesia yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga Desember 2021 terdapat 12 Bank Umum Syariah (BUS) dengan jumlah kantor sebanyak 2.035 dan terdapat 21 jumlah Bank Umum Konvensional yang memiliki unit usaha syariah (UUS) dengan jumlah kantor sebanyak 444. Selain itu terdapat sebanyak 164 bank pembiayaan raykat syariah (BPRS) dengan jumlah kantor sebanyak 661. Total Aset tercatat sebesar Rp693,79 triliun dengan *marker share* asset perbankan syariah sebesar 6,74% per Desember 2021.

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia juga tidak terlepas dari

beberapa faktor pendorong. Secara sederhana, faktor-faktor itu dikelompokkan menjadi faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal adalah penyebab yang datang dari luar negeri, berupa perkembangan ekonomi syariah di negara-negara lain. Kesadaran ini kemudian 'mewabah' ke negara-negara lain dan akhirnya sampai ke Indonesia. Sedangkan faktor internal adalah kenyataan bahwa Indonesia ditakdirkan menjadi negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Fakta ini menimbulkan kesadaran di sebagian cendekiawan dan praktisi ekonomi tentang perlunya suatu ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dijalankan oleh masyarakat Muslim di Indonesia (Santi, 2019).

SIMPULAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang penduduk Islamnya terbesar di dunia. Dengan kata lain umat muslim di Indonesia sangat membutuhkan segala sesuatu yang halal dan baik. Termasuk

hukum syariah dalam ekonomi Islam. Dalam perkembangannya menuju kemajuan ekonomi syariah, Indonesia memiliki beberapa tantangan yang harus dihadapi diantaranya, penguatan permodalan, inovasi produk, keterbatasan SDM, Infrastruktur yang kurang memadai serta literasi masyarakat yang masih rendah. Namun semua tantangan tersebut dapat di atasi dengan segala potensi yang di miliki oleh bangsa Indonesia seperti jumlah penduduk yang mayoritas muslim, kepedulian pemerintah serta regulator.

Potensi perkembangan ekonomi syariah Indonesia di buktikan dengan keberhasilan perkembangan ekonomi syariah yang terus meningkat, dimana Indonesia mampu menduduki posisi ke 4 (empat) pada ekonomi syariah global. Pada sektor perbankan, hingga posisi Desember 2021 Indonesia telah memiliki 12 Bank Umum Syariah (BUS), 21 jumlah Bank Umum Konvensional yang memiliki unit usaha syariah (UUS) dan sebanyak 164 bank pembiayaan raykat syariah (BPRS). Hal ini membuktikan bahwa Indonesia memiliki potensi yang cukup besar untuk menjadi kiblat Ekonomi Syariah Dunia..

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul, A. R., Mandiri, D. P., Astuti, W., & Arkoyah, S. (2022). Tantangan Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(2), 352-365.
- Astuti, D., Maulana, A., Bakhri, B. S., & Ramli, M. F. (2022). The Correlation of Islamic Principles in Economy and Tunjuk Ajar Malay Culture. *Jurnal Lektur Keagamaan*, 20(1), 259-288.
- Arif, M., & Alfani, M. H. (2024). Strengthening of Human Resources and Assistance for Sharia-Based Micro Enterprises. *JOURNAL INCLUSIVE SOCIETY COMMUNITY SERVICES*, 2(2), 47-56.
- Fathurrahman. (2011). *Metode penelitian pendidikan*, Bandung: Pustaka Setia.
<https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/moneter/pengembangan-ekonomi/cetak-biru/Default.aspx>
<https://www.iaei-pusat.org/memberspost/ekonomi-syariah/sejarah-ekonomi-syariah?language=id>
<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-beberapa-potensi-ekonomi-syariah-indonesia-bisa-menjadi-besar/>
<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Roadmap-Pengembangan-Perbankan-Syariah-Indonesia-2020-2025.aspx>
<https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/president-tegaskan-komitmen-indonesia-jadi-pusat-ekonomi-syariah-di-2024/>
- Kahf, M. (1995). *Ekonomi Islam (Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam)*, terjemahan dari *The Islamic Economy: Analytical of the Functioning of the Islamic Economic System*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Karim, A. (2008). *Kata Pengantar untuk Buku Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*. Terjemahan dari Buku *Ma La yasa' at-Tajira Jahluhu* karya Shalah Ash-Shawi dan Abdullah Al-Mushlih. Jakarta: Darul Haq
- Mestika, Z (2001). *Metode penelitian kepustakaan*, Jakarta : Obor Indonesia
- Prandawa, M. C., Jubba, H., NB, F. R., & Wardani, T. U. (2022). Perkembangan Ekonomi Islam Di Indonesia: Antara Peluang Dan Tantangan. *Jurnal Istiqro*, 8(1), 29-47.
- P3EI. (2014). *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: UII Press
- Santi, M. (2019). Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia. *Jurnal Eksyar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(01), 47-56.

- Standard, D. (2019). State of the global Islamic economy report 2019/20. *Dubai International Financial Centre*, 1-174.
- Zulkifli, Z., Hamzah, Z., Alfani, M. H., & Arif, M. (2023). Service Quality on KPR iB Customer Satisfaction BRI Syariah Pekanbaru. *Environment-Behaviour Proceedings Journal*, 8(S114).